

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi sunnatulloh, sebagai manusia tidak akan lepas dari berbagai permasalahan (problema) baik yang mengenai masalah duniawi ataupun ukhrawi. Manusia juga tergolong makhluk sosial (zoon politicon) yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan sendiri, tetapi membutuhkan bantuan dari orang lain, baik dalam kebutuhan yang bersifat materil maupun yang bersifat immaterial. Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga tergolong makhluk Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya.

Sebagai makhluk yang sempurna manusia diberi keistimewaan dari makhluk lainnya yaitu diberinya akal dan fikiran yang sempurna agar bisa memilih jalan kehidupannya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan akal fikirannya manusia mempunyai perbedaan pendapat, keinginan, sesuai dengan pendiriannya masing-masing. Begitu juga dengan para ulama, sebagai makhluk yang cerdas yang diberi kelebihan didalam ilmu agama untuk disebarkan kepada ummatnya, mempunyai argumen masing-masing dengan dalil yang kuat, baik didalam bidang ibadah ataupun mu'amalah. Diantara di bidang mu'amalah yaitu dalam sistim gadai tentang pemanfa'atan barang gadaian.

Gadai merupakan salah satu bidang mu'amalah yang sering terjadi dalam masyarakat, apalagi jika keadaan ekonomi mereka dalam keadaan tercekik dan kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan kondisi seperti itulah jalan yang tepat dilakukan masyarakat ialah menggadaikan hak miliknya, sehingga dengan menggadaikan barangnya kebutuhan mereka akan cepat terpenuhi.

Didalam ajaran Islam Allah telah mengatur segalanya, sehingga jika kita melaksanakannya, maka akan menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pepaah mengatakan : "*hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan terarah*". Semakin teguh seseorang memegang agama islam maka akan semakin terarah kehidupannya dengan kebahagiaan dunia dan akhirat yang akan didapatinya.

Manusia sebagai makhluk yang diberi akal fikiran yang sempurna dituntut oleh Allah untuk mematuhi ajaran agama dengan seluruhnya, hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-baqoroh ayat 208 yang berbunyi :

... اذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ... (البقرة : 208)

Artinya: "... Masuklah kamu sekalian dengan seluruhnya kepada agama Islam

... ". (Depag RI : 1415 : 50)

Berdasarkan pada ayat diatas kita sebagai manusia yang diberi keistimewaan akal fikiran yang sempurna dituntut untuk mengikuti ajaran agama Islam dalam berbagai hal, baik yang meliputi kehidupan duniawi ataupun yang meliputi kehidupan ukhrawi. Dalam arti bahwa kita dituntut untuk hidup sesuai dengan ajaran agama Islam.

Mengenai masalah gadai dalam hal pemanfa'atan barang gadaian ini terdapat beberapa pendapat yang menghukuminya, sehingga dimasyarakatpun beraneka ragam dalam pelaksanaannya.

Diantara pendapat-pendapat para ulama yang menghukumi masalah ini dalam hal pemanfa'atan barang gadaian adalah sebagai berikut :

1. Menurut kaidah Fiqh bahwa seorang pemegang gadaian tidak boleh memanfa'atkan barang gadaianya kecuali jika ada ijin dari pihak penggadai.

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِكٍ غَيْرِهِ بِإِذْنِ

2. Sedangkan keterangan yang ada dalam kitab fiqh sunnah karangan Sayyid Sabiq mengatakan “ *Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil*”. Selama hal ini demikian keadaannya maka orang yang memegang gadaian tidak boleh memanfa'atkan barang gadaian sekalipun ada ijin dari pihak penggadai (rohin). Tindakan memanfa'atkan barang gadaian tak ubahnya qiradh yang mengalirkan manfa'at dan setiap qiradh yang mengalirkan manfa'at adalah riba. Allahpun telah melarang riba, sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqoroh ayat 275 yang berbunyi :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : 275)

Artinya :” Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

Riba “. (Depag RI, 1971 : 69).

Gadai dalam hukum Islam dinamakan rahn artinya tetap atau lestari seperti dikatakan Ni'matun Rahinah artinya karunia yang tetap dan lestari, dan juga dinamakan Al-Habsu yang artinya penahanan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Mudasttir ayat 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المدثر : 38)

Artinya : “ *Tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) dengan apa yang di perbuatnya*” (Depag RI, 1415 : 995).

Pengertian gadai menurut syara adalah : “ *menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian barangnya itu* “. (Kamaludin 1988 : 139)

Apabila seseorang bermaksud hendak berutang kepada orang lain dan menjadikan barang miliknya baik yang bergerak atau tetap berada dibawah kekuasaannya, sebagai jaminan sampai ia melunasi utangnya. Semua barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan barang gadai yang merupakan tanggungan utangnya. Sesuai dengan kaidah Fiqh yang berbunyi :

كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ (قاعدة الفقه)

Artinya : “ *Setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh untuk digadaikan* “.

Gadai merupakan perjanjian yang dibolehkan dalam ajaran agama Islam. Hal ini didasarkan dalam firman Allah surat Al-Baqoroh ayat 283 yang berbunyi :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْ بُوَضَةً فَإِنْ أَمِنْ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أَوْ تُمِنْ أَمَانَتَهُ وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة : 283)

Artinya : “ Jika kamu dalam perjalanan dan bermu’amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang mengutangkan, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu meunaiakan amanah utangnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah sebagai Tuhannya “. (Kerajaan Saudi Arabia, 1415 : 71)

Rosululloh pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk meminta darinya (Yahudi) gandum. Sesuai dengan sabdanya yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِشْتَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ ذِرْعَةً (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : “ Dari A’isyah ra berkata : Rosululloh saw pernah membeli makanan dari orang-orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau “. (H. R. Bukhori, 222 : 187)

Biasanya, jika barang gadaian telah berada ditangan murtahin (orang yang menerima gadaian) seolah-olah barang itu adalah miliknya. Sehingga ia dapat memanfa’atkan barang gadaian tersebut, hal ini bertolak belakang dengan pendapat Sayyid Sabiq tadi, bahwa memanfa’atkan barang gadaian adalah riba.

Penulis sebagai mahasiswa fakultas syari'ah jurusan mu'amalah ingin lebih mengetahui masalah ini, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal dimasa yang akan datang.

Selain pronlema-pronlema diatas yang muncul dari pihak luar pegadaian, juga permasalahan muncul dari pihak pegadaian. Karena masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam, yang dituntut untuk mengikuti ajaran islam dengan seluruhnya, maka pihak pegadianpun harus menjalankam sistim gadainya yang sesuai dengan ajaran islam agar para rohin menyimpan rasa percaya terhadap pihak pegadaian, dan bertambahnya para rohin untuk bergabung dengan pegadaian tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka pihak pegadaian ingin mrnambah wawasan tentang sistim gadai dalam hal pemanfa'atan barang gadaian menurut hukum islam.

Dengan melihat pada hasil pengamatan penulis di atas, maka pada diri penulis timbul keinginan untuk mengadakan penelitian yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFA'ATAN BARANG GADAIAN"** yang berlokasi di sebuah pegadaian yaitu pegadaian Ciawi.

Adapun alasan penulis ingin mengadakan penelitian yang judulnya seperti di atas adalah :

1. Obyek penelitian dapat dilaksanakan ditempat tinggal penulis.
2. Pelaksanaan penelitiannya dapat dilaksanakan kapan saja.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem gadai dalam pemanfaatan barang gadaian merupakan fenomena mu'amalah yang menarik untuk diteliti, hal itu berkaitan erat dengan obyek penelitian di Pegadaian Ciawi.

Guna memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan pembahasan masalah tersebut maka selanjutnya penulis akan merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pemanfaatan barang gadaian menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan barang gadaian di Pegadaian Ciawi ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadaian terhadap pegadaian Ciawi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan tentang sistem gadai dalam pemanfaatan barang gadaian, khusus di Pegadaian Ciawi Tasikmalaya, baik melalui pendekatan teoritis maupun dengan pendekatan faktual. Adapun data yang harus di kumpulkan adalah :

1. Untuk mengetahui pemanfaatan barang gadaian menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan barang gadaian di Pegadaian Ciawi.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadaian terhadap Pegadaian Ciawi.

D. Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain baik dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat materil ataupun yang bersifat immaterial. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat materil yaitu dengan cara pelaksanaan gadai, karena dengan gadai tersebut kebutuhan akan cepat terlaksana.

Gadai menurut Pipin Syaripin (1984 : 49) ialah :” Menyerahkan hak atas barang oleh pihak yang satu pada pihak yang lain, tetapi penyerahan tersebut tidak untuk selama-lamanya, pada umumnya disertai dengan penerimaan sejumlah uang, pada waktu itu pihak yang menyerahkan hak milik masih mempunyai hak untuk menebus kembali hak milik (barang) tersebut. Sewaktu-waktu menghendaknya dengan mengembalikan uang yang dahulu telah diterimanya”.

Adanya hak untuk mengakhiri transaksi gadai berada pada pihak yang menggadaikan, bila dalam perjanjian gadai tidak ditentukan batas waktunya dengan menggunakan rumus $(7-1/2)$ waktu berlangsungnya hak gadai kaitan dengan uang gadai dibagi tujuh. (Pipin Syaripin, 1984 : 51)

Apabila dalam perjanjian gadai ditentukan batas waktunya kemudian pihak yang menggadaikan tidak menebusnya, maka barang gadai tersebut menjadi milik pemegang gadai.

Adapun menurut hukum islam, seperti yang dikemukakan oleh para ulama ialah :

جَعَلَ عَيْنٌ مَّالِيَّةٌ وَتَيْقَةٌ يَدَيْنِ يَسْتَوْفَى مِنْهَا تَعْدُرُ الْوَفَاءِ

Artinya : “ Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan utang hingga orang tersebut melunasi utangnya “. (Ibnu Qosim Goza, 359).

Asas legalitas gadai dalam hukum islam tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 283 yang berbunyi :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْ بُو ضَةً

Artinya : " Jika kamu dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak memperoleh seseorang untuk menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang ". (Kerajaan Arab Saudi, 1415 : 71)

Juga hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dari A'isyah amirul mu'minin berkata :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَةً ذِرْعَةً (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : Dari A'isyah ra berkata: " Rosululloh saw pernah membeli makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya (Yahudi) baju besi beliau ". (H. R. Bukhori 222 : 187)

Hak untuk memmanfa'atkan barang gadaian dalam hukum Islam berada pada pihak yang menggadaikan, Begitu juga terhadap kerusakan barang ada pada tanggung jawab pihak yang menggadaikan. Rosululloh saw bersabda yang diriwayatkan oleh Asy-syafi'I dan Daruquthni yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَمُّهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رَوَاهُ الدَّارِ الْقَطْنِيُّ)

Artinya : " Dari Abu Hurairoh ra berkata : Rosululloh saw pernah bersabda tidak hilang suatu gadaian dari pada tuannya yang menggadaikan, keuntungan buat dia dan kerugian atasnya ". (Ibnu Hajar, 1991 :

445)



Seandainya pihak yang menggadaikan tidak menebusnya, maka pihak penerima gadai boleh menjualnya dengan cara yang adil. (Sulaiman Rasyid, 1987 : 290).

Mengenai masalah diatas, dalam hal gadai yang termasuk kedalam masalah mu'amalah, kaidah Fiqh mengatakan tentang kebolehan bertransaksi mu'amalah :

الأصلُ في المُعاملةِ الإباحةُ

Artinya :) “ Asal dari pada bermu'amalah itu adalah boleh “. (Sulaiman

Rasyid : 1987 : 290.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan, bahwa melaksanakan hal mu'amalah itu diperbolehkan. Sedangkan hal-hal yang mengenai masalah diantaranya jual beli, gadai dan sebagainya. Oleh karena itu maka gadai diperbolehkan oleh agama.

Dalam melaksanakan sesuatu perkara, tidak akan lepas dari dua unsur, yaitu unsur manfa'at dan unsur madharat. Begitu juga dalam hal mu'amalah yaitu dalam masalah gadai ada manfa'at dan ada madharatnya. Mengenai masalah manfa'at kaidah fiqh mengatakan sebagai berikut :

الأصلُ في التَّعَمُّدِ

Artinya : “ Asal dari pemanfa'atan sesuatu perkara itu diboiehkan “. (Ushul

Fiqh : 1982)

Adapun untuk hal yang madharat juga kaidah fiqh mengatakan :

الأصلُ في المضارّة المَنعُ

Artinya : “ *Asal dari pada madharat itu adalah dilarang* “. (Ushul Fiqh : 1982).

Berdasarkan keterangan diatas bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat madharat karena akan menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan.

Berkenaan dengan kerangka pemikiran tersebut dan melihat penduduk bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka harus paham akan segala syari'at Islam dan harus ada dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian masalah ini penyusun menggunakan metode deskriptip yaitu metode penelitian yang ditujukan pada permasalahan dan pembahasan masalah sesuai dengan objek dan materi penelitian, sebagaimana dikatakan Muhammad Ali (1987 : 120) yaitu “ Metode deskriptip dipergunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang “. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan klasifikasi dan analisis pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang sesuatu keadaan secara obyektif dalam suatu deskripsi situasi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pilih, yaitu :

a. Wawancara

Penggunaan wawancara tak lepas dari sumber data dan sampai yang ditarik secara seleksi. Dengan menggunakan wawancara terbuka yang disiapkan sebelumnya beberapa pertanyaan yang dianggap representatif.

b. Book Survey

Sebagai pelengkap data secara teoritis mengenai sistim gadai dalam hal pemanfa'atan barang gadaian, terlebih dahulu penulis menela'ah beberapa teori tentang masalah gadai yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Analisis Data/ Pengolahan Data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data, sesuai data yang ditarik dari sumber empirik untuk diolah menjadi satu kesatuan sehingga ditemukan sebuah kesimpulan tentang :

- a. Kesimpulan tentang sistim gadai dalam hal pemanfa'atan barang gadaian menurut hukum islam.
- b. Kesimpulan mengenai sistim gadai dalam hal pemanfa'atan barang gadaian secara empiris dilokasi penelitian, yaitu Pegadaian Ciawi.